

Islam normatif diistilahkan sebagai wahyu, yakni

وحي الهي يوحى الي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لسعادة الدنيا والاخرة

Wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.³

Dari segi normatif, Islam adalah wahyu yang berasal dari Tuhan, wajib diyakini, diterima sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Paham semacam ini mengasumsikan bahwa seluruh ajaran Islam baik yang terdapat di dalam teks wahyu al-Qur'an maupun hadith Nabi serta yang dikemukakan para ulama sebagai hasil dari interpretasi terhadap al-Qur'an tersebut sebagai kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh diganggu-gugat.⁴

Studi Islam yang bercorak normativitas merupakan pendekatan yang berangkat dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci, dan sampai batas-batas tertentu ia bercorak literalis, tekstualis atau skriptualis. Corak keislaman yang bersifat normatif ini dianggap oleh corak keislaman historis, sebagai pemahaman keislaman yang cenderung mengabsolutkan teks yang telah tertulis, tanpa berusaha memahami lebih dahulu apa yang sesungguhnya yang melatar belakangi berbagai teks keagamaan yang ada.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009), 14 -15.

⁴ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.28-29.

Dalam praktiknya, Islam normativitas memiliki keyakinan dan klaim yang kuat bahwa Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an adalah mutlak benar, ideal, unggul, berlaku sepanjang zaman, tidak dapat dibantah. Berbagai ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, sejarah, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya pasti benar dan sangat ideal. Setiap masalah yang muncul dalam berbagai bidang tersebut langsung dihadapkan kepada Al-Qur'an. Terhadap pendekatan yang demikian itu semua Islam pasti setuju. Namun, corak Islam yang demikian itu kaya dengan ajaran, namun miskin dalam praktik dan pengalaman. Selain itu, Islam normatif hanya mementingkan keunggulan ajaran yang ada di dalam wahyu saja, sedangkan keadaan penganut Islam yang dalam kenyataan teringgal dalam berbagai bidang kehidupan tampak tidak dipedulikan.

Islam yang bercorak normativitas tersebut tentu saja sangat berguna dalam rangka memelihara dan menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana terdapat didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta dalam rangka membangun keyakinan yang kuat bahwa ajaran Islam yang terdapat di dalam wahyu Al-Qur'an itu tinggi, dan tidak ada yang lebih dari padanya (*al-Islām ya'lū wa lā yu'lā 'alaih*).

Sedangkan menurut M. Amin Abdullah, dalam bukunya *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Menyatakan bahwa paham Islam ini cenderung

mengabsolutkan teks yang sudah tertulis tanpa berusaha memahami lebih dahulu apa yang sesungguhnya melatarbelakangi teks keagamaan yang ada, baik yang bersifat kultural, psikologis maupun sosiologis.⁵

Dalam penentuan jenis kelamin seorang *khunthā* ulama berpegang pada sebuah hadith:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَلِيِّ
فِي الْخُنْثَى قَالَ يُورَثُ مِنْ قَبْلِ مَبَالِهِ.⁶

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Shaibah, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Mughīrah dari Shibāk dari al-Sha'bī dari 'Alī tentang *khunthā*, ia berkata; Ia diberi warisan berdasarkan tempat keluarnya air kencing.

Dari hadith tersebut kemudian para ulama mendefinisikan *khunthā* sebagai berikut: *khunthā* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, *dzakar* dan *farji*, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya terdapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia laki-laki ataukah perempuan.⁷

Menurut *Wahbah al-Zuhayfī* *khunthā* adalah orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat kelamin laki-laki dan alat

⁵ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 18.

⁶ al-Imām al-Ḥāfiẓ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍli ibn Bahrām al-Dārimī al-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī* (al-Riyāḍ: Dār al-Mughnī li al-Nashri wa al-Tauzī', 1999), 1943

⁷ M. Abdul Majid, Dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 164.

kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.⁸

Menurut istilah fiqhiyah *khunthā* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali.⁹ Menurut Ibnu Qudamah, *khunthā* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai dzakar dan farji atau tidak mempunyai sama sekali atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluar urin.¹⁰

Ketika menemukan kasus *khunthā* maka ulama mengidentifikasi terlebih dahulu apakah tergolong *khunthā ghayr musykil* atau *khunthā musykil*.¹¹ *Khunthā ghayr musykil* adalah *khunthā* yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi kencingnya melalui penis, dia mempunyai kumis, mempunyai jakun, badannya kekar, maka dengan mudah bisa

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 416. Sedangkan menurut Imām Suyūṭī memberi pandangan tentang *khuntha*, ketika terjadi perselisihan pembagian waris pada *khuntha*, apakah *khuntha* diberi bagian layaknya laki-laki atau perempuan, sebab dalam ketentuan waris hanya membagi dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, sehingga menurut pandangan Imām Suyūṭī *khuntha* adalah ketidakjelasan jenis kelamin pada diri seseorang, bisa jadi orang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali. Begitu pula dijelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah*, *khuntha* adalah ketika seseorang memiliki ketidakjelasan identitas, bahwa dirinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan, dikarenakan dia memiliki dua jenis kelamin yakni dzakar dan farji, atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2011), 325.

⁹ Fathur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 483.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz IV*, (Riyad, t,th), 250.

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 326.

laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan tidak dikathui mana yang terlebih dahulu keluar, maka menentukan laki-laki atau perempuan pada *khunthā* dengan cara melihat organ reproduksi yang terakhir mengeluarkan buang air kecil.

Jika penentuan jenis kelamin melalui cara buang air kecil belum dapat ditentukan laki-laki atau perempuan maka langkah selanjutnya adalah dengan melihat karakteristik seksual yang tumbuh. Jika karakter fisik berkembang seperti laki-laki seperti tumbuhnya jenggot, badan berotot, dan ada jakun pada leher, maka *khunthā* tersebut dapat dihukumi sebagai seorang laki-laki. Sedangkan jika tumbuh payudara, mengalami menstruasi, dan kehamilan, maka *khunthā* tersebut dapat dihukumi sebagai seorang perempuan.¹⁴

2. **Medis Bersifat Empiris dalam Menentukan Jenis Kelamin Pada *Khunthā***

Dunia kedokteran menggunakan pendekatan empiris dalam menangani penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*), diagnosa dilakukan dalam rangka meneliti kelainan yang dialami oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin membingungkan. Temuan pasien yang memiliki jenis kelamin membingungkan dalam tinjauan medis berimplikasi pada langkah pengobatan selanjutnya, karena tujuan dari medis adalah memahami penyakit pasien sehingga bisa memberikan

¹⁴ Fathur Rohman, *Ilmu Waris*, 483

penanganan dan pengobatan yang sesuai dengan kelainan pada pasien penderita keancuan jenis kelamin (*khunthā*).

Penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) merupakan kelainan yang menyebabkan jenis kelamin tidak sesuai dengan klasifikasi tradisional laki-laki atau perempuan. Dicurigai penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) apabila alat kelamin kecil disebut penis terlalu kecil sedangkan klitoris terlalu besar, atau bilamana skrotum melipat pada garis tengah sehingga tampak seperti labia mayora yang tidak normal. Namun harus diketahui bahwa hampir semua penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) pada bayi baru lahir mengakibatkan tampilan genital yang membingungkan.¹⁵

Bayi yang lahir dengan abnormalitas perkembangan genitalia cukup sulit didiagnosis, maka harus mendapat perawatan dokter pediatrik saat awal kelahiran. Hal ini disebabkan karena penderita keancuan jenis kelamin (*khunthā*) merupakan kasus kedaruratan *neonatus*. Sangat penting untuk menegaskan diagnosis secepat mungkin sehingga penatalaksanaan yang tepat dapat segera dilakukan untuk meminimalisasi komplikasi medis, psikologis, dan sosial.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, paling sedikit harus dikelola oleh tim yang terdiri dari ahli endokrin anak, ahli bedah urologi anak, ahli genetik dan ahli psikiatrik anak, yang bekerja sama dengan keluarga agar dapat

¹⁵ Jerome F. Strauss III dan Robert L. Barbieri, *Yen dan Jaffe's Reproductive Endocrinology Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management*, (Leiden: Elsevier, 2014), 351. Lihat juga, S. Jean Herriot Emans dan Marc. R. Laufer, *Pediatric dan Adolescent Gynecologi*, (New York: Wolters Kluwer, 2012) 29.

mencapai dua tujuan utama, yaitu: menetapkan diagnosis yang tepat dan dengan asupan dari orang tua, menentukan jenis kelamin berdasarkan pada diagnosis dan anatomi bayi.¹⁶ Untuk menetapkan jenis kelamin, tiap kasus memerlukan pertimbangan tersendiri berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratorium dan pertimbangan orang tua. Sebagian besar kasus, diperlukan rujukan ke fasilitas perawatan tersier untuk memperoleh evaluasi yang optimal.¹⁷

Menentukan jenis kelamin pada penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) memang tidak mudah, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara maksimal, pertimbangan kedokteran untuk menentukan jenis kelamin pada *khunthā* melihat beberapa faktor sebagai berikut:

1. Susunan kromosom

Setiap manusia normal mempunyai 46 kromosom (23 pasang kromosom).¹⁸ Dua puluh dua pasang kromosom adalah kromosom autosom yang mengkode karakteristik manusia secara umum serta sifat-sifat spesifik, misalnya warna mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan satu pasang kromosom adalah kromosom seks, yang terdiri dari dua jenis yang berbeda

¹⁶ T.W. Sadler, *Langman's Medical Embriology*, Terj. Irwan Susanto, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2011), 3

¹⁷ Hanum Marimbi, *Biologi Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 52. Lihat juga, Suryo, *Genetika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 170.

secara genetik. Laki-laki secara genetik memiliki satu kromosom X dan satu Y (46,XY), perempuan secara genetik memiliki dua kromosom X, (46,XX).¹⁹

2. Jenis Gonad Testis dan Ovarium

Jenis kelamin genetik akan menentukan jenis kelamin gonad, yaitu apakah yang berkembang adalah testis atau ovarium. Jaringan gonad pada laki-laki genetik (XY) mulai berdifferentiasi menjadi testis di bawah pengaruh informasi genetik yang disebut *testes determining factor* (TDF) dari regio penentu jenis kelamin di lengan pendek kromosom Y (*seks determining region of the Chromosome, SRY*). Sedangkan pada perempuan perkembangan gonadnya menjadi ovarium, duktus Muller berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan yakni tuba fallopi, uterus, dan sepertiga bagian atas vagina²⁰

3. Morfologi Genitalia Interna

Pada semua embrio laki-laki atau perempuan terbentuk dua sistem duktus primitif yaitu duktus wolfii dan duktus mulleri. Pada laki-laki, saluran reproduksi berkembang dari duktus wolfii dan duktus mulleri berdegenerasi, sedangkan pada perempuan duktus mulleri yang berkembang menjadi saluran reproduksi dan duktus wolfii mengalami regresi. Karena kedua sistem duktus tersebut sudah ada sebelum diferensiasi jenis kelamin terjadi, keduanya

²⁰ S. Jean Herriot Emans dan Marc. R. Laufer, *Pediatric dan Adolescent Gynecologi*, (New York: Wolters Kluwer, 2012) 31.

memiliki potensi untuk berkembang mengikuti kedua jalur saluran reproduksi laki-laki dan perempuan. Duktus wolffii kemudian menjadi saluran reproduksi laki-laki yakni epididimis, vas deferens, saluran ejakulatorius, dan vesikula seminalis. Sedangkan duktus mulleri berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan yakni tuba fallopii, uterus, dan sepertiga bagian atas vagina.²¹

4. Morfologi Genitalia Eksterna

Organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri penis dan skrotum, adapun penjelasan tentang penis dan skrotum sebagai berikut: *Pertama*, penis adalah satu organ reproduksi eksterna pria yang terletak pada bagian antara pangkal paha yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air seni (urin) dan air mani (sperma). Dengan demikian, penis merupakan tanda dari sistem reproduksi laki-laki (manusia berjenis kelamin jantan) sekaligus bagian dari sistem ekskresi. *Kedua*, Skrotum (kantung pelir) merupakan kantung yang didalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri.²²

Sedangkan organ eksternal reproduksi perempuan, mencakup semua struktur yang tampak dari luar, dari pubis hingga perineum. Ia mencakup mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, lubang uretra, dan berbagai kelenjar dan vaskular.²³

²¹ T.W. Sadler, *Langman's Medical Embriology*, 264-266.

²² Ibid., 32.

²³ Hanum Marimbi, *Biologi Reproduksi*, 4

5. Hormon Reproduksi

Hormon pada laki-laki adalah testosteron, hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis (proses pembentukan sperma) dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Pertumbuhan sekunder pada anak laki-laki ditandai dengan suara menjadi besar, bahu dan dada bertambah bidang, dan tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu misalnya kumis, janggut, cambang, ketiak, dan sekitar kemaluan.²⁴

Sedangkan pada hormon kelamin perempuan terdapat estrogen dan progesteron, beberapa fungsi estrogen diantaranya, pada uterus: menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks: menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan lendir serviks pada vagina: menyebabkan proliferasi epitel vagina. Pada payudara: menstimulasi pertumbuhan payudara, juga mengatur distribusi lemak tubuh. Pada tulang, estrogen juga menstimulasi osteoblas sehingga memicu pertumbuhan atau generasi tulang. Pada wanita pasca menopause, untuk pencegahan tulang kropos atau osteoporosis, dapat diberikan terapi hormon estrogen (sintetik) pengganti.²⁵

Hormon estrogen berfungsi mengendalikan perkembangan ciri seksual & sistem reproduksi wanita, saat pembentukan kelamin sekunder wanita, seperti bahu mulai berisi, tumbuhnya payudara, pinggul menjadi lebar, dan rambut

²⁴ Hanum Marimbi, *Biologi Reproduksi*, 40.

²⁵ *Ibid.*, 21.

mulai tumbuh di ketiak dan kemaluan. Di samping itu, hormon enstrogen juga membantu dalam pembentukan lapisan endometrium.²⁶

Hormon progesteron: berfungsi mempersiapkan lapisan rahim untuk penanaman sel telur yang telah dibuahi, mempersiapkan kelenjar susu untuk menghasilkan susu, menjaga penebalan endometrium, menghambat produksi hormon FSH, dan memperlancar produksi laktogen (susu).²⁷

6. Penderita Kerancuan Jenis Kelamin (*khunthā*)

Melibatkan pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) dalam menentukan jenis kelamin harus dilakukan. Sebab, kesiapan dalam melakukan tindakan medis pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) dibutuhkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, diantaranya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis kelamin pasien tersebut, dan siap menghadapi segala konsekwensi atas tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu pendampingan yang dilakukan oleh psikiatri dapat membantu dalam proses penentuan jenis kelamin pada pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*), dari pendampingan tersebut dapat diketahui keinginan pasien, gejala emosional, dan kejiwaan pasien.

²⁶ Ibid., 25.

²⁷ Ibid., 27.

7. Orang Tua

Selain pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*), orang tua pasien juga memiliki peran penting dalam penentuan jenis kelamin yang membingungkan. Sebab, setiap kejadian yang dialami pasien penderita kerancuan jenis kelamin sejak lahir hingga dalam masa pertumbuhan terpantau oleh orang tua, sehingga informasi orang tua pasien dapat dijadikan dasar dalam setiap melakukan tindakan medis. Tidak hanya informasi, tetapi pendapat orang tua dalam penentuan jenis kelamin anaknya dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah fahaman di kemudian hari. Namun, tidak semua orang tua memahami kelainan yang terjadi pada anaknya yang mengalami kerancuan jenis kelamin. Hal ini dapat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat, pendidikan orang tua, dan agama. Oleh karena itu, seharusnya keterangan tim dokter yang menangani kerancuan kelamin harus difahami oleh orang tua sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis kelamin, dengan adanya komunikasi orang tua dan tim dokter diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat dalam penentuan jenis kelamin *khunthā*.

8. Pertimbangan Tokoh Agama

Menyelesaikan persoalan kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) banyak komponen yang perlu diperhatikan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan medis. Selain norma hukum, norma agama juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Sebab jika melakukan tindakan medis sesuai

dengan norma agama yang dianut dapat menjadikan sebuah keyakinan bahwa tindakan tersebut benar tanpa ada keraguan. Sedangkan dalam rangka mencari informasi tentang norma agama perlu ada konsultasi dengan tokoh agama yang berkompeten di bidangnya. Maka, pertimbangan tokoh agama dibutuhkan dalam penentuan jenis kelamin pada pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*).

B. Penentuan Jenis Kelamin *Khunthā* dengan Pendekatan Medis dan *Maqāṣid Shari'ah* Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Islam

1. Pentingnya Pembaruan Hukum Islam dalam Penentuan Jenis Kelamin pada *Khunthā*

Istilah “pembaruan” memiliki arti proses, cara, perbuatan membarui.²⁸ Jika istilah ini dibawa ke dalam konteks hukum Islam, maka yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.²⁹

Sedangkan istilah “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islām* atau dalam konteks tertentu dari *al-*

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. III; Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 109.

²⁹ Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), 170.

sharī'ah al-Islāmiyyah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat menggunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islām* tidak dijumpai, tetapi yang digunakan adalah kata *sharī'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.³⁰

Hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum Islam kategori syariah tidak diperlukan ijtihad karena kebenarannya bersifat absolut, tidak bisa dikurangi dan ditambah. Oleh karena itu dari segi peranan, situasi dan kondisi harus tunduk padanya, hukum ini berlaku umum tidak mengenal waktu dan tempat. Sedangkan kategori fikih kebenarannya relatif. Fikih mengandung unsur benar tetapi juga kemungkinan salah atau salam tetapi kemungkinan benar. Sementara dari segi aplikasi, fikih justru harus sejalan dengan atau mengikuti kondisi dan situasi, untuk siapa dan di mana akan diterapkan. Disebut sebagai kebenaran nisbi, sebab merupakan *ẓann* seorang mujtahid mengenai hukum sesuatu yang dianggapnya sebagai hukum Allah melalui *ijtihād*. Seraya tetap harus sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³¹

Fikih merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam penggalian fikih, para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang

³⁰ Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Ed. I; Cct. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

³¹ Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Jakarta: Mizan, 1996), 59.

terjadi perbedaan pemikiran di kalangan para fukaha yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah:³²

تغير الفتوي واختلا فيها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادة

Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.

Berdasarkan penelitian Ibnu al-Qayyim terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaşlahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.³³

Selanjutnya dipertegas Al-Shātibī, bahwa syariat diadakan untuk kemaşlahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga

³² Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993M-1414H), 11.

³³ Ibid., 9.

tingkatan yakni *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.³⁴ Ketiganya diurut berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang sifatnya paling urgen, urgen dan pelengkap.

Jika selama ini hukum Islam mentukan jenis kelamin *khunthā* mengacu pada air kencing, maka menurut hemat penulis perlu ada pertimbangan lain dari ilmu kedokteran. Sebab seiring perkembangan teknologi di bidang kedokteran, fakta *khunthā* memiliki klasifikasi yang sangat banyak dan bermacam-macam kelompok kelainan. Oleh karena itu, penanganan pada *khunthā* antara satu dengan yang lain berbeda, begitu pula penentuan jenis kelamin pada *khunthā*.

Menentukan jenis kelamin pada *khunthā* hukum Islam belum menyentuh pada aspek medis, sosiologis maupun psikologis, pendekatan hukum Islam masih menggunakan metode *deduktif normative* di mana pendekatan yang berangkat dari teks. Pembaruan hukum Islam menuntut untuk segera dilakukan, sehingga hukum Islam mampu memberi solusi dalam setiap problem sosial yang muncul di masyarakat. Penentuan jenis kelamin pada *khunthā* tidak hanya berpegangan pada tekstual semata, tetapi aspek-aspek lain seperti fakta medis tentang *khunthā*, fakta adanya diskriminasi sosial terhadap *khunthā*, dan fakta tekanan psikologis bagi *khunthā* harus menjadi bahan pertimbangan dalam hukum Islam:

³⁴ Lihat al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, t.th), 7-9.

a. Fakta Medis Tentang *Khunthā*

Khunthā merupakan kelainan alamiah (bukan dibuat-buat) yang menyebabkan jenis kelamin tidak sesuai dengan klasifikasi tradisional laki-laki atau perempuan. *Khunthā* tidak dapat disamakan dengan waria (wanita pria), istilah waria digunakan pada seorang pria yang memilih untuk berperilaku maupun berpakaian sebagaimana layaknya perempuan.³⁵ Istilah lain yang sering digunakan adalah transgender. Transeksual merupakan suatu kelainan psikologis, bentuk alat kelamin pada penderita transeksual sangat jelas, laki-laki atau perempuan, tetapi perasaan yang dimiliki tidak sesuai atau berlawanan dengan jenis kelaminnya sehingga bersikap dan bertingkah laku menurut perasaannya, bahkan beberapa di antaranya berupaya untuk merubah bentuk anatominya (ganti kelamin) agar sesuai dengan perasaan dan keinginannya.³⁶

Fakta medis mengungkapkan bahwa kelainan pada *khunthā* memiliki beragam model dan bentuk, seperti kelainan pada kromosom, kelainan hormon, kelainan pada gonad, gen, dan beberapa kelainan lainnya yang terkait dengan *khunthā* (pasien penderita kerancuan jenis kelamin). Sehingga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kelainan tersebut tidak

³⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Waria dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 124. Lihat Juga. Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 183.

³⁶ Vardit Rispler Chaim, *Disability in Islamic Law*, (Israel: Springer, 2007), 69

sekedar melihat bentuk fisik semata, tetapi membutuhkan penelitian mendalam.

Seperti yang dialami oleh Nn. F.U. Jenis kelainan yang dialami Nn. F.U adalah *Congenital Adrenal Hyperplasia* (CAH), pada kasus tersebut kromosom yang ada dalam tubuh Nn. F.U menunjukkan bahwa 46 XX. Atas dasar inilah menerangkan bahwa Nn. F.U adalah perempuan. Bahkan, struktur ductus Mulleri berkembang normal, seperti ovarium, uterus, tuba fallopi, vagina bagian atas dan struktur lain yang dibentuk dari ductus mulleri berkembang dengan baik.

Namun, perkembangan seks sekunder atau ciri-ciri fisik eksterna justru tumbuh layaknya laki-laki, seperti memiliki badan berotot dan kekar, memiliki jakun, berkumis, suara besar layaknya laki-laki, klitoris pada vagina membesar seperti penis pada laki-laki. Jika diamati secara sederhana dan dilihat secara fisik semata maka *khunthā* jenis *congenital adrenal hyperplasia* mirip dengan seorang laki-laki.

Perkembangan tubuh yang mengarah kepada ciri-ciri fisik perempuan justru tidak terlihat. Seperti tidak mengalami menstruasi, vagina berkembang tidak sempurna, dan payudara tidak tumbuh. Kelainan yang diturunkan secara autosomal resesif akibat adanya mutasi pada gen dan menyebabkan defisiensi satu dari lima enzim yang dibutuhkan dalam proses sintesis hormon kortisol dan aldosteron dari kolesterol pada korteks

adrenal (steroidogenesis) sehingga menyebabkan perubahan berupa produksi hormon steroid seks (testosteron) menjadi berlebihan.

Kasus lain, pada pasien *Complete Androgen Insensitivity Syndrome* (CAIS) justru sebaliknya. Secara genetik laki-laki tetapi perkembangan seks sekundernya justru mengarah kepada perempuan, seperti yang dialami oleh Ny. S.W, Ny. J.W dan N.n A.W. Kondisi pasien *Complete Androgen Insensitivity Syndrome* (CAIS) tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan organ tubuh untuk merespon hormon androgen dikarenakan kerusakan gen yang mengendalikan reseptor androgen. Pada CAIS reseptor androgen tidak berfungsi secara keseluruhan. Penderita kelainan ini secara fenotip dan psikologis adalah perempuan dengan pertumbuhan payudara normal, genitalia eksterna yang terlihat normal, vagina dengan kedalaman yang bervariasi dan rambut pubis serta rambut aksila yang tidak tumbuh. Sedangkan Pada PAIS sebagian reseptor androgen dapat berfungsi normal. Manifestasi klinis dari PAIS tergantung seberapa besar derajat kepekaan organ genitalia eksterna terhadap hormon testosteron yang dihasilkan. Mulai dari feminisasi yang hampir lengkap hingga maskulinisasi yang tampak sebagai mikropenis, hipospadia, atau lipatan di skrotum yang berisi gonad. Masalah pada PAIS pada anak-anak dapat menimbulkan ketidakjelasan jenis kelamin (genital ambigua).³⁷

³⁷ Ibid.,

Pada umumnya kelainan CAIS diketahui saat remaja atau dewasa, keluhan yang sering dialami adalah tidak mengalami menstruasi saat masa puber, atau tidak segera memiliki keturunan setelah menikah. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam ternyata fakta medis mengungkapkan bahwa pasien tersebut adalah laki-laki, memiliki kromosom XY, yang artinya bahwa secara genetic mereka adalah laki-laki. Sehingga perkembangan reproduksi wanita tidak ditemukan dalam tubuh, seperti tidak memiliki ovarium, uterus, tuba fallopi, vagina bagian atas dan struktur lain.

b. Fakta Adanya Diskriminasi Sosial terhadap *Khunthā*

Kenyataan adanya diskriminasi sosial yang dilakukan masyarakat terhadap *khunthā* membuat keberadaannya semakin termarginalkan, cemoohan, ejekan, dan kata-kata negatif yang dilontarkan kepada *khunthā* kerap terjadi di masyarakat, *khunthā* dianggap sebagai orang yang aneh dan berbeda, memiliki identitas tidak sama dengan bentuk fisik yang terlihat. Padahal, *khunthā* bukanlah keadaan yang dibuat secara sengaja, melainkan perubahan yang terjadi dalam diri *khunthā* benar-benar diluar kemampuannya, kelainan yang terjadi pada *khunthā* sama seperti orang cacat lainnya, orang bisu, tuli, autis, dan lumpuh sejak lahir.

Diskriminasi yang dialami *khunthā* dapat ditelusuri akar penyebabnya dari berbagai faktor penyebab. Faktor utama adalah faktor kultur dan struktur masyarakat yang kenyataannya mengkategorikan manusia ke dalam dua jenis kelamin saja. Kondisi fisik dan gender *khunthā* dianggap menyimpang dari kategorisasi rigid yang ditopang oleh konstruksi nilai sosial budaya maupun religi menjadi justifikasi untuk menutup akses *khunthā* dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban publik.

Dikotomi manusia menjadi dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan dan dua jenis identitas gender: maskulin dan feminin menyebabkan *khunthā* dianggap tidak masuk ke dalam kategori manusia “normal” menurut standard nilai sosial budaya dan agama. Sulitnya *khunthā* untuk mendapatkan pengakuan identitasnya dapat dikatakan bersumber dari perbedaan perspektif pemahaman atau pun ketidaktahuan akan “*sense of identity*” *khunthā*.

Menurut Ruth Benedict penggolongan dari tipe kepribadian “normal” dan “abnormal” berhubungan erat dengan perumusan konfigurasi atau pola kebudayaan (*pattern of culture*) dari suatu masyarakat. Berdasarkan teorinya, maka Benedict berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang sah (valid) mengenai tipe kepribadian “normal” dan “abnormal”. Suatu kepribadian dianggap normal apabila sesuai dengan tipe kepribadian yang dominan, sedangkan tipe kepribadian yang sama, apabila tidak sesuai

dengan tipe kepribadian dominan akan dianggap “abnormal” atau menyimpang (*deviant*).³⁸

Pengkategorian “normal” dan “abnormal” merupakan upaya standarisasi nilai. Penetapan standar ini diraih dengan cara dominasi (kekerasan fisik) maupun hegemoni (persetujuan dengan dalih moral maupun intelektual). Standar tidak pernah diraih melalui kesepakatan seluruh elemen masyarakat. Standarisasi tidak pernah terlepas dari upaya pelembagaan atau institusionalisasi yang merujuk pada nilai-nilai yang dianggap memenuhi kualifikasi normalitas dari kepentingan gender, agama, kelas, dan juga etnisitas tertentu.³⁹

Hakikat manusia memiliki kedudukan yang setara, derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semua agar keduanya saling melengkapi. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status, terutama dalam masyarakat. Proses tersebut lama kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya, dan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin.

Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur,

³⁸ James Danandjaja. “Homoseksual atau Heteroseksual?”, dalam Srinthil-Media Perempuan Multikultural: *Menggugat Maskulinitas dan Femininitas* (Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003), 50-63.

³⁹ *Ibid.*, 50-63

atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam peran gender. Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda. Diskriminasi hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagaimana di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin.

Seseorang disebut sebagai laki-laki karena memiliki alat kelamin laki-laki, begitupun seseorang disebut sebagai perempuan karena memiliki alat kelamin perempuan.⁴⁰ Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga, akan tetapi kenyataannya ada sebagaimana manusia terlahir di dunia berjenis kelamin tidak jelas sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, karena memiliki alat kelamin yang membingungkan.⁴¹

Seseorang yang memiliki alat kelamin membingungkan dalam dunia kedokteran disebut dengan *Disorders of Sexual Development (DSD)* atau kerancuan jenis kelamin, dimana keadaan tidak lazim pada

⁴⁰ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 103.

⁴¹ Muhammad Ali Akbar, *Penciptaan Manusia*, 4-9. Lihat, Kiptiyah, *Embriologi dalam al-Qur'an Kajian pada Proses Penciptaan Manusia*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 71-72.

perkembangan kromosom seks, kelenjar seks (gonads), dan anatomi seksnya yang dibawa sejak lahir. Secara awam difahami dengan suatu kejadian di mana alat kelamin bayi tidak menunjukkan kepastian sebagai laki laki atau perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan *khunthā*. *Khunthā* adalah gangguan bawaan di mana bayi sulit diidentifikasi sebagai seorang laki-laki atau perempuan pada saat kelahiran. Hal itu terjadi karena bayi tersebut memiliki organ seksual yang membingungkan, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.⁴² *Khuntā* tidak dapat disamakan dengan waria atau banci, istilah waria digunakan pada seorang pria yang memilih untuk berperilaku maupun berpakaian sebagaimana layaknya perempuan. Akan tetapi identifikasi waria dapat diketahui dengan jelas yakni seorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki.⁴³

Dalam masyarakat banyak orang yang tidak dapat membedakan antara *khunthā* dan waria (wanita pria), sehingga pandangan terhadap *khunthā* selalu disamakan dengan waria, akibatnya dalam kehidupan sosial, diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap *khunthā* seringkali terjadi, baik berupa perkataan yang berbentuk cemoohan, hinaan, ejekan, maupun berupa sikap yang menyinggung perasaan *khunthā* itu sendiri, sehingga hal ini menjadikan tekanan psikis bagi seseorang yang terlahir

⁴² Vardit Rispler Chaim, *Disability in Islamic Law*, (Israel: Springer, 2007), 69

⁴³ M. Ali Hasan, *Hukum Waria dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 124. Lihat Juga. Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 183.

dalam keadaan *khunthā*. Maka, akibatnya *khunthā* enggan bergaul dengan masyarakat yang sudah menganggapnya negatif terlebih dahulu terhadap dirinya.

Realitas *khunthā* sebagai bagian dari kehidupan sosial, rasanya tak mungkin untuk dihindari. Meskipun demikian, kebanyakan dari anggota masyarakat belum mengetahui secara utuh informasi tentang *khunthā*. Kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa menjadi *khunthā* adalah perilaku yang menyimpang dan menyalahi kodrat serta melanggar norma-norma agama. Lagi-lagi yang menjadi penyebabnya adalah menyamakan antara *khunthā* dengan waria (wanita pria), yang sejatinya jelas berbeda.

Seorang *khunthā* memiliki banyak risiko. *Khunthā* dihadapkan pada berbagai masalah, yakni penolakan secara sosial dan bahkan dijadikan lelucon. Lebih disayangkan lagi, beban paling berat di dalam diri seorang *khunthā* adalah beban psikologis, yaitu perjuangan mereka menghadapi “gejolak dalam dirinya” terhadap kenyataan di lingkungan keluarganya. Perlakuan “keras dan kejam” oleh keluarga karena malu mempunyai anak seorang *khunthā* kerap kali mereka hadapi. Meskipun tidak semua *khunthā* mengalami hal seperti itu, tetapi kebanyakan keluarga tidak mau memahami keadaan mereka sebagai *khunthā*.

Sesungguhnya, seseorang yang terlahir dalam keadaan *khunthā* sama seperti manusia yang terlahir normal lainnya, mereka memiliki hasrat

kelainan yang lain, mereka tidak pernah meminta dilahirkan di dunia menjadi orang yang cacat. Begitu pula dengan *khunthā*, seorang *khunthā* tidak pernah menginginkan dirinya lahir dalam keadaan cacat pada organ seksual.

Para penyandang kelainan pada gender secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas jika dibandingkan dengan orang yang normal, karena secara fisik para penyandang cacat mengalami kelemahan dalam menggunakan tubuhnya secara optimal, bukan hanya itu saja karena secara psikis para *khunthā* disadari atau tidak akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat, ditambah lagi akan perlakuan yang diberikan kepada *khunthā* dimana perlakuan itu ada yang berupa celaan atau belas kasihan.

Masalah yang menimpa seorang *khunthā* jika tidak dapat diselesaikan dengan sikap yang positif akan membuat para *khunthā* mengalami kecemasan berlebihan, putus harapan, takut bertemu orang, malu yang berlebihan, suka menyendiri dan nantinya para *khunthā* akan memandang dirinya sebagai orang yang hina dan rendah. Orang yang mengalami cacat tubuh jika tidak mampu mengatasi kritis pada dirinya akan mengakibatkan anak lebih tertekan, menyesali diri terus-menerus, dan marah pada anak yang sehat, *khunthā* juga tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya, dia akan mengurung diri, mengisolasi diri, curiga terhadap

setiap orang yang mendekat sebab trauma terhadap ejekan dan cemoohan terhadap *khunthā*.

Jika keadaan yang demikian dibiarkan, maka akibatnya akan mengganggu kepercayaan diri seorang *khunthā* dalam melakukan segala aktivitas, karena dengan kepercayaan diri seseorang akan bersikap lebih tenang dalam melaksanakan segala sesuatu, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan dan mampu menetralkan ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Tentunya kepercayaan diri tidak muncul dengan sendirinya melainkan ada usaha yang dilakukan untuk merangsang dan menumbuhkan kepercayaan diri pada diri.

Penilaian yang positif akan membentuk konsep diri dan penghargaan terhadap diri yang positif, adanya konsep diri yang dimiliki setiap individu pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan diri, konsep diri sendiri tidak begitu saja terbentuk melainkan melalui beberapa proses: pemahaman diri merupakan salah satu proses yang harus dilakukan untuk membentuk konsep diri, dengan pemahaman diri yang didasarkan dengan sikap positif akan memunculkan konsep diri yang positif, di mana hal itu akan berpengaruh pada kepercayaan diri yang tinggi.

Lindenfield menjelaskan salah satu ciri khusus orang yang mempunyai kepercayaan diri adalah pemahaman diri, di mana orang yang

percaya diri secara batin juga sangat sadar akan dirinya, tidak terus-menerus merenungi diri sendiri tetapi secara teratur memikirkan perasaan, pikiran dan perilaku mereka dan mereka selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka.⁴⁶

Pemahaman diri yang objektif akan membuat seseorang mengerti akan dirinya, termasuk kelemahan dan kelebihan yang dimiliki serta bisa bersikap positif dalam menanggapi kelemahan dan kelebihan yang ada. Tujuan mengenal dan memahami diri sendiri bukannya untuk membuat orang menjadi kecewa setelah mengetahui bagaimana kepribadian dirinya, tetapi diharapkan setelah mengenal dan memahami dirinya sendiri seseorang dapat menerima kenyataan yang ada, lalu berusaha dengan sesuatu yang ada pada dirinya dalam rangka mengembangkan pribadinya supaya sehat dan memiliki karakteristik yang positif.

Pemahaman diri secara objektif akan memungkinkan seseorang bisa melihat kelebihan yang dapat membuat percaya diri untuk bisa berbuat segala sesuatu, tentunya dibutuhkan sikap positif dalam menanggapi hal yang ada pada dirinya. Menurut Hakim pemahaman yang negatif seseorang terhadap dirinya sendiri yang cenderung selalu memikirkan kekurangan tanpa pernah menyakinkan dirinya memiliki kelebihan akan membentuk rasa tidak percaya diri. Hal ini berarti dengan melihat dan menyadari kekurangan

⁴⁶ Gael Lindenfield, *Mendidik Anak Agar Percaya Diri*. (Jakarta: Arcan. 1997),

yang dimiliki dengan sikap positif serta bisa memanfaatkan kelebihan yang dimiliki akan melahirkan keyakinan untuk bisa membuat orang menjadi percaya diri.⁴⁷

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan adanya fakta medis, sosiologis, dan psikologis maka pembaruan hukum Islam dalam penentuan jenis kelamin pada *khunthā* dapat mewujudkan sebuah kemaslahatan. Imām Ghazali mendefinisikan kemaslahatan adalah sebuah hal yang mendatangkan manfaat dan menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya, serta sebuah upaya untuk memperbaiki hidup. Lebih lanjut Imām Ghazali lebih mempersempit lagi definisi maslahat dalam arti lebih khusus, yaitu menjaga tujuan-tujuan utama syariat (*maqāsid al-Sharī'ah*)⁴⁸.

2. Berijtihad dengan Melibatkan Pakar Medis dalam Menentukan Jenis Kelamin *Khunthā*

Perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran semakin pesat, penentuan jenis kelamin pada *khunthā* yang mengacu pada cara buang air kecil, seperti yang ada dalam literatur klasik menuntut untuk dilakukan pembaruan. Beberapa cara menentukan jenis kelamin pada *khunthā* (penderita kerancuan jenis kelamin) di antaranya adalah dengan mempertimbangkan jenis kromosom,

⁴⁷ T Hakim, *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*, (Jakarta : Purwa Suara, 2002),

⁴⁸ Al-Ghazālī, *Al-Mustaşfā fī 'Ulūm al-Uşūl*, Juz 1, 636.

jenis hormon, dan juga jenis gonad yang ada didalam tubuh pasien. Tidak sebatas itu, ilmu kedokteran juga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah fisik, seperti menjelaskan secara ilmiah mengapa beberapa orang dilahirkan dalam keadaan *khunthā*.

Teknologi kedokteran merupakan produk budaya manusia yang dikembangkan secara berkesinambungan dari masa ke masa, pada saat ini perkembangan ilmu kedokteran sangat pesat dan semakin meningkat. Kemajuan teknologi kedokteran sering menempatkan manusia dalam dua kutub pandangan yang tidak proporsional. *Pertama* pandangan utopia: kagum, amat bangga, optimisme yang berlebihan dan menganggap ilmu dan teknologi merupakan satu-satunya alat untuk menggapai kesejahteraan. *Kedua*, Pandangan distopia: pesimis, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu untuk mendekati pandangan yang lebih proporsional tersebut ada baiknya kita mengerti apa hakikat ilmu teknologi.

Ilmu medis dan hukum Islam memang dua hal yang berbeda, penelitian dalam ilmu medis berkaitan erat dengan kesehatan, sedangkan hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum amaliah yang berlandaskan dalil yang terperinci. Meskipun demikian, sebagai seorang muslim, hal yang berkaitan dengan kesehatan terkadang berimplikasi pada timbulnya suatu

hukum, selain itu hukum Islam juga sangat mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁹

Dalam persoalan *khunthā* hukum Islam sangat berkaitan dengan ilmu medis, tidak hanya mempertimbangkan pada kesehatan semata tetapi kepastian jenis kelamin akan berimplikasi pada status hukum dalam beribadah. Misalnya saja pada kasus pasien *Congenital Adrenal Hyperplasia* (CAH), penderita gangguan perkembangan seksual yang memiliki kromosom 46 XX, jika mengacu pada kromosom pasien tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Dan organ reproduksi dalam berkembang normal, seperti ovarium, uterus, tuba fallopi, vagina bagian atas dan struktur lain yang dibentuk dari ductus mulleri berkembang dengan baik. Namun, perkembangan ciri-ciri fisik eksterna justru lebih condong kepada pertumbuhan yang mengarah kepada laki-laki. Seperti memiliki badan berotot, payudara tidak tumbuh, memiliki jakun pada leher, dan beberapa ciri fisik eksternal layaknya laki-laki.

Dalam kasus *Congenital Adrenal Hyperplasia* (CAH) tersebut, tidaklah mudah untuk menentukan jenis kelamin pada *khunthā*, banyak hal yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu hukum Islam membutuhkan peran ilmu medis untuk mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya *khunthā*, selanjutnya pengobatan atau terapi dilakukan pakar medis agar penentuan jenis kelamin pada *khunthā* terlaksana dengan baik. Sehingga, dengan kerjasama antara

⁴⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Rekonstruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis", *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, Volume No. 1, (September 2013), 193.

hukum Islam dan ilmu medis dalam penentuan jenis kelamin dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mempertimbangkan kemaslahatan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadith.

Ijtihad di era kontemporer seperti saat ini mengharuskan untuk berijtihad tidak hanya pada wilayah-wilayah keagamaan semata. Sebab saat ini muncul berbagai persoalan medis, ekonomi, teknologi, dan politik yang harus dicari penegasan hukumnya. Seorang yang ahli di bidang agama, belum tentu dia menguasai persoalan-persoalan teknologi, ekonomi, medis, dan politik. Misalnya dalam kasus transplantasi anggota tubuh manusia, terkait masalah ini tidak diperbolehkan diserahkan hanya kepada ahli ilmu-ilmu keislaman (hukum Islam) semata, tetapi harus melibatkan ahli ilmu kedokteran. Selanjutnya dalam masalah penentuan halal haramnya sebuah produk obat-obatan, seorang ahli agama (hukum Islam) harus melakukan ijtihad bersama-sama ahli farmasi yang mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam obat-obatan tersebut. Inilah salah satu fakta yang tidak bisa dihindari menyangkut ijtihad interdisipliner pada masa kontemporer ini.

Begitu pula dalam penentuan jenis kelamin pada *khunthā* seorang ahli hukum Islam, harus melibatkan pakar medis dalam mengeluarkan fatwa, sebab pakar medis secara empiris lebih mengetahui kelainan-kelamin yang terjadi pada *khunthā*, baik macam-macam kelainan kelamin, maupun tindakan pengobatan. Mekanisme pelibatan pakar medis dalam berijtihad menentukan jenis kelamin

pada *khunthā* dengan cara pakar medis sebagai pihak yang melakukan tindakan pemeriksaan dan menyimpulkan faktor terjadinya kelainan pada organ reproduksi *khunthā* sekaligus mengidentifikasi jenis kelamin dan alat kelamin yang ada pada *khunthā*, kemudian ahli hukum Islam menganalisis dan mempertimbangkan hasil temuan pakar medis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam berijtihad penentuan jenis kelamin pada *khunthā*.

Pembaruan hukum Islam dengan berijtihad melalui pendekatan medis merupakan tindakan yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika bersama pakar medis. Menggali produk hukum dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi, merupakan salah satu cara efektif untuk melaksanakan penggalian hukum di era sekarang karena sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad atau mujtahid mandiri. Dalam aplikasinya, ada dua hal persoalan kontemporer yang harus digali. *Pertama*, penggalian hukum dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh al-Qur'an, al-Sunnah, dan pembahasan ulama terdahulu. *Kedua*, penggalian hukum untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemashlahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa menciptakan produk hukum model ini sangat berkaitan sekali dengan musyawarah. Musyawarah

adalah sarana yang mulia untuk mencapai titik temu atas perbedaan pendapat, untuk mempertemukan beraneka ragam faedah, untuk memadukan ideologi, untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat, dan untuk mempersatukan tujuan.

Pembaruan penentuan jenis kelamin terhadap *khunthā* dengan pendekatan medis, menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan di masa sekarang, dengan pendekatan medis dapat diketahui penyebab terjadinya kelainan yang ada pada *khunthā*, baik kelainan pada alat reproduksi, kelainan hormon, atau kelainan pada kromosom. Melalui teknologi kedokteran diantaranya dengan laboratorium dapat mengungkapkan jenis kromosom yang ada dalam tubuh setiap manusia sehingga dengan adanya diagnosa yang tepat maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanganan medis sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dalam menentukan jenis kelamin *khunthā* dapat dilakukan dengan tepat. Sedangkan hukum Islam bertujuan untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan yang ada, melakukan *istinbāḥ* hukum dengan mempertimbangkan temuan dari pakar medis maka penentuan jenis kelamin dapat ditentukan melalui nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan *maqāṣid al-Sharī'ah*.

Dengan demikian hukum Islam mampu memberikan jalan keluar terhadap problematika kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang

muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan teknologi kedokteran dalam persoalan hukum Islam,⁵⁰ khususnya dalam menyelesaikan persoalan *khunthā*.

3. Penentuan Jenis Kelamin *Khunthā* dengan Pendekatan *Maqāṣid Sharī'ah*

Seorang *khunthā* yang memiliki kelaianan bawaan sejak lahir karena memiliki jenis kelamin yang membingungkan berjeniskelamin laki-laki atau perempuan, harus segera dipastikan jenis kelaminnya dengan tepat dan cepat. Agar kumadharatan yang timbul tidak berlarut-larut, baik kumadharatan bagi *khunthā* itu sendiri, atau keluarganya. Stigma negatif terhadap *khunthā* dalam masyarakat, yang mengakibatkan tekanan psikis jika tidak ada kepastian jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Belum lagi berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif, baik hukum pidana maupun perdata yang membutuhkan kepastian jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

a. Tujuan Syariah dalam Menentukan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan

Umat Islam memahami bahwa tujuan dibalik penciptaan jin dan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah mereka harus beribadah kepada Allah Swt. menjalani kehidupannya sebagaimana yang Allah

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

di mana jiwa manusia memperoleh kesenangan dan kedamaian berkat dia merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah tetapi rela dan ikhlas menerima takdir Jiwanya bebas dari perbudakan benda duniawi, dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan limpahan cahaya dari pada Nya. Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala apa yang diperuntukkan kepadanya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dan penakdiran Allah Swt. Adapun di akhirat dia akan memperoleh dari Allah balasan pahala yang besar dan paling baik karena kebijaksanaan dan amal saleh yang telah diperbuatnya dan berkat iman yang bersih yang mengisi jiwanya.

Memang, kedudukan laki-laki dan perempuan dipandang sama di hadapan Allah swt. akan tetapi dalam menjalankan perintah dan larangan berbeda dalam teknis pelaksanaannya, hal ini dikarenakan perbedaan identitas seksual mereka. Kewajiban dalam melakukan perintah dan larangan, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memenuhinya, akan tetapi memiliki cara yang berbeda dalam melakukannya, karena jenis kelamin yang berbeda. Bahkan secara sosial pria dan wanita memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Secara tradisional, perempuan lebih aktif disekitar rumah dan mengurus keluarga, mendidik anak, dan kesejahteraan emosional di semua anggota keluarga. Sedangkan keterlibatan dalam jihad, memberi kesaksian, memimpin masyarakat (sebagai

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (An-Nisa': 1).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt mengembangbiakkan manusia di seluruh penjuru dunia baik laki-laki maupun perempuan. Berkembangnya manusia hingga tersebar ke seluruh dunia dikarenakan adanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan hubungan perkawinan tersebut manusia melahirkan banyak keturunan. Perkawinan merupakan nuklus dari siklus kehidupan. Ia adalah satu bagian dari perputaran kehidupan manusia secara umum. Perkawinan adalah hasil dari pengumuman perkawinan sebelumnya antara ayah dan ibu dari bejuta-juta pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah terjalin, selain itu perkawinan antara ayah dan ibu dari anak-anak mereka di masa depan. Siklus atau perputaran itu telah berjalan dari dahulu kala, sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan akan terus berlanjut sampai ke batas tertentu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah.⁵⁶ Sedangkan perkawinan yang dapat menghasilkan keturunan adalah jika perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fikih Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 94.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً⁵⁷

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah⁵⁸ Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (ar-Rûm: 21)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan.” (an-Najm: 45-46)

Berpasang-pasangan pada ayat tersebut yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan, semuanya sudah diciptakan sedemikian rupa agar makhluk hidup dapat berkembang biak dan memiliki keturunan. Segala macam nikmat diturunkan oleh Allah bagi kita manusia. Anugrah Cinta adalah anugrah yang paling indah yang diberikan oleh Allah pada hati manusia. Sehingga dengan berpasang-pasangan itu maka manusia dapat merasakan perasaan cinta yang begitu indah, dan ketenangan dalam hidup.

Oleh karena itu, disebabkan tidak ada peluang untuk membiarkan seorang *khunthā* yang memiliki gangguan bawaan sejak lahir, dan bukan dibuat-buat seperti seorang banci atau waria, *khunthā* adalah keadaan seseorang sulit diidentifikasi sebagai seorang laki-laki atau perempuan pada saat kelahiran. Hal itu terjadi karena bayi tersebut memiliki organ seksual

⁵⁷ Al-Qur'an, 30:21

⁵⁸ Al-Qur'an, 53:45-46

membingungkan, atau justru tidak memiliki kelamin sama sekali. Maka, menentukan jenis kelamin secara tepat dan cepat bagi seorang *khunthā* sangat penting, karena berkaitan dengan banyak persoalan, seperti masalah ibadah, pergaulan, pakaian, kegiatan, dan hukum. Inilah tujuan utama dalam hukum Islam memastikan jenis kelamin laki-laki dan perempuan bagi seorang *khunthā*.

Jika tidak segera memastikan jenis kelamin *khunthā*, sebagai seorang laki-laki atau perempuan maka justru akan menimbulkan banyak kemudharatan yang besar. *Pertama*, pada masalah ibadah, seorang *khunthā* yang tidak jelas laki-laki atau perempuan akan mengalami banyak kebingungan dalam menjalankan ibadah. Seperti kebingungan dalam memilih kelompok shalat jamaah, berkumpul dengan kelompok laki-laki atau perempuan. Dalam hal menutup aurat, baik dalam shalat maupun di luar shalat seorang *khunthā* akan bingung menentukan menutup aurat, apakah menutup aurat layaknya laki-laki atau seperti auratnya perempuan. Begitupun dalam masalah ibadah-ibadah lain yang secara teknis pelaksanaannya membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kedua, Dalam pergaulan sosial jenis kelamin yang diakui di dalam masyarakat adalah laki-laki dan perempuan. Sehingga jika *khunthā* dibiarkan tanpa ada tindakan cepat dan tepat dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka dampak negatif akan sangat terlihat. Mulai dari

cemoohan, gunjingan, dan diskriminasi sosial yang justru berdampak buruk bagi *khunthā* itu sendiri, sehingga menjadikan tekanan batin yang mengakibatkan tidak berani bertemu orang lain, tidak berani bergaul dengan masyarakat, dan memilih untuk mengisolasi di dalam rumah.

Ketiga, dalam hukum positif yang berlaku baik pidana, perdata, hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengakomodir jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin ketiga. Seperti dalam pembuatan akta kelahiran, selain menerangkan asal usul kelahiran seorang bayi, dan menyebutkan nama kedua orang tua, keterangan dalam akta kelahiran akan menginformasikan jenis kelamin, apakah anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, ketika membiarkan dengan ketidakjelasan jenis kelamin seorang *khunthā* maka akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar.

b. Teori *Tarjīh Maqāsidī* sebagai Alat Ukur Kemaslahatan dalam Penentuan Jenis Kelamin *Khunthā*

Fakta medis mengungkapkan bahwa kelainan pada *khunthā* memiliki beragam model dan bentuk, seperti kelainan pada kromosom, kelainan hormon, kelainan pada gonad, dan beberapa kelainan lainnya yang terkait dengan *khunthā* (*penderita kerancuan jenis kelamin*). Sehingga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kelainan tersebut tidak sekedar melihat bentuk fisik semata, tetapi membutuhkan penelitian mendalam. Begitu juga

dengan penanganan dalam menentukan jenis kelamin setiap kasus *khunthā* - tidak sama antara kelainan satu dengan yang lain.

Sedangkan fakta dalam sosial masyarakat tidak dapat membedakan antara *khunthā* dan waria, sesungguhnya *khunthā* tidak dapat disamakan dengan waria (wanita pria), istilah waria digunakan pada seorang pria yang memilih untuk berperilaku maupun berpakaian sebagaimana layaknya perempuan.⁵⁹ Akibatnya diskriminasi sosial terhadap *khunthā* kerap terjadi, baik berupa ejekan, cemoohan, hinaan, dan juga tindakan negatif yang ditujukan kepada *khunthā*. Sedangkan dari aspek psikologis masalah yang menimpa seorang *khunthā* jika tidak dapat diselesaikan dengan sikap yang positif akan membuat para *khunthā* mengalami kecemasan berlebihan, putus harapan, takut bertemu orang, malu yang berlebihan, suka menyendiri dan nantinya para *khunthā* akan memandang dirinya sebagai orang yang hina dan rendah.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan adanya fakta medis, sosiologis, dan psikologis maka pembaruan hukum Islam dalam penentuan jenis kelamin pada *khunthā* dapat mewujudkan sebuah kemaslahatan. Imām Ghazali mendefinisikan kemaslahatan adalah sebuah hal yang mendatangkan manfaat dan menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya, serta sebuah

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Hukum Waria dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 124. Lihat Juga. Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 183.

upaya untuk memperbaiki hidup. Lebih lanjut Imām Ghazali lebih mempersempit lagi definisi maslahat dalam arti lebih khusus, yaitu menjaga tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-Sharī'ah*)⁶⁰.

Selanjutnya dipertegas oleh al-Shātībī, yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* dalam pengertian *shari'* adalah mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba, selanjutnya syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹ *Maqāṣid Sharī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥājīyyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyyāt*.⁶²

Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam menentukan jenis kelamin *khunthā* agar sesuai dengan *Maqāṣid Sharī'ah* maka dibuthkan teori *Tarjīh Maqāṣidī*. Hadirnya teori *al-tarjīh al-maqāṣidī* yang berperan

⁶⁰ Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ulūm al-Uṣūl*, Juz 1, 636.

⁶¹ Lihat al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, t.th), h. 7-9. Sedangkan menurut Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴ Menurut Tim ini, dalam al-Qur'an maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat, atau *manafi'*, istilah lain yang sering digunakan juga adalah *hikmah*, *huda*, *barakah* yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI maslahat mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat, Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 50

⁶² al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 432

penting untuk mewujudkan harapan terciptanya hukum yang dapat menyelesaikan problematika kontemporer dari aspek hukum Islamnya. Hukum Islam itu sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶³

- 1) *Rabbaniyyah*, yakni hukum Islam adalah sebagai ajaran tuhan.
- 2) *Insāniyyah*, yakni hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan dan martabat manusia.
- 3) *‘Alamiyyah*, yakni berlaku universal, selaras dengan apapun disekitarnya, serta inklusif tidak terbatas pada obyek, tempat atau waktu tertentu.
- 4) *Khulūd*, yakni kekal abadi berlaku sepanjang masa.
- 5) *Muṭlaq* atau absolut, yakni kebenaran pasti.
- 6) *Shumūl*, yakni sebagai doktrin yang komprehensif meliputi semua sisi kehidupan.
- 7) *Wasāṭ*, yakni menciptakan keadilan secara objektif atau keseimbangan antara segala kepentingan.
- 8) *Thabāt wa tajaddud*, yakni permanen dan elastis atau fleksibel sesuai tuntutan situasi dan kondisi.

Satu kesimpulan dari delapan karakter tersebut bahwa dengan terputusnya wahyu, maka Allah telah memerintahkan umatnya untuk mencari makna substansinya untuk meluruskan berbagai problem

⁶³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Khaṣā’iṣ al-‘Āmmah li al-Islām* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1983), 204. Ibn Qayyim, *Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Sharī‘ah* (Jedah: Dār al-Madānī, t.th.), 16.

Oleh karena itu, pentingnya melakukan kontekstualisasi *naṣṣ* syariah dalam segala problematika kontemporer adalah dengan memperhatikan konteks tujuan utama *naṣṣ* syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*) itu sendiri yaitu dengan cara menimbang dan memilih satu kemaslahatan dengan menggunakan metode *al-tarjīh al-maqāṣidī* ini supaya terwujud suatu hukum yang tepat, konstruktif, solutif dan relevan dengan tuntutan realitas masyarakat serta menunjukkan adanya interaksi antara *naṣṣ* dan realitas sosio-budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi kedokteran yang benar-benar dihadapi mereka.

Oleh karena itu untuk menguji sebuah kemaslahatan harus melihat tiga aspek. Ketiga aspek dasar tersebut adalah melihat *maṣlaḥah* dari aspek kualitas, kuantitas, dan keakuratannya. Tiga aspek yang menjadi konsep dalam *al-tarjīh al-maqāṣidī* ini adalah hasil pengembangan dari teori trilogi *maṣlaḥah* al-Ghazālī, yakni *ḍarūriyyah*, *kulliyyah* dan *qaṭ‘iyyah* yang beliau tetapkan sebagai syarat keabsahan *maṣlaḥah mursalah* yang juga dikutip oleh al-Būṭī sebagai standar-standar aturan dalam legalitas *maṣlaḥah*.⁶⁷

Sehingga menurut hemat penulis konsep *al-tarjīh al-maqāṣidī* tepat untuk digunakan menyelesaikan masalah penentuan jenis kelamin *khunthā* yang selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan dari sisi *maṣlaḥahnya*, apakah seseorang yang terlahir dalam keadaan *khunthā* akan tetap dibiarkan

⁶⁷ Ibid., juz 1, 139-140. Al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*, 249-254.

begitu saja dengan segala konsekuensinya, atau akan dilakukan tindakan medis dan ditentukan jenis kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aspek Kualitas

Jika al-Ghazālī hanya menetapkan kualitas *ḍarūriyyah* sebagai standar, maka berawal dari acuan standar ini kemudian peneliti mengembangkannya dengan menetapkan *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah* juga sebagai standar di bawah *ḍarūriyyah* sebagaimana yang akan dipaparkan berikut landasan dalil beserta contohnya. Kriteria dari *maṣlahah* yang unggul bila dilihat dari tingkat kualitasnya adalah:

- a) *Maṣlahah ḍarūriyyah* atau kebutuhan yang bersifat mendesak lebih unggul dari pada *ḥājīyyah* dan yang paling rendah adalah *taḥsīniyyah*.
- b) Tingkat kekuatan *ḍarūriyyat al-khams* secara berurutan adalah *ḥifẓ al-dīn*, lalu *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, kemudian yang terakhir adalah *ḥifẓ al-māl*.

Jumlah dan urutan *ḍarūriyyat al-khams* ini didasarkan pada kesepakatan ulama' setelah memadukan pemahaman dari berbagai *naṣṣ*. Penjelasan tentang jumlah dan urutan *ḍarūriyyat al-khams* di atas serta perbedaan pendapat di dalamnya. Bahkan ada yang menambahkan, seperti al-Ṭūfi menambahkan *ḥifẓ al-'irḍ* setelah *ḥifẓ al-māl*. Akan tetapi ternyata

al-Zarkāshī menempatkan bagian *ḥifẓ al-‘ird* ini secara kondisional, sehingga bisa dimasukkan pada satu-persatu *ḍarūriyyat al-khams* tergantung pada konteks permasalahan yang ada.⁶⁸

Kualitas *ḍarūriyyah* lebih unggul dari *ḥājjiyyah* sedangkan kualitas *taḥsīniyyah* yang menjadi paling rendah. Hal ini dikarenakan *ḍarūriyyah* adalah akar dari tujuan syariah. Sedangkan *ḥājjiyyah* dan *taḥsīniyyah* adalah ibarat batang dan rantingnya.⁶⁹ Hal senada disampaikan oleh *Asmā’ al-Madani* dalam kitab yang berjudul *Qawā‘id bayn al-Maṣāliḥ al-Muta‘aridāh fī al-Islāmī wa taḥbīqātihā al-Mu‘āṣirah* bahwa jika terjadi *ta‘arud* atau pertentangan antara kemaslahatan yang sifatnya *ḍarūriyyah* dan *ḥājjiyyah* maka yang diunggulkan adalah kemaslahatan yang sifatnya *ḍarūriyyah*.⁷⁰

Melihat aspek kualitasnya penentuan jenis kelamin bagi *khunthā* merupakan kebutuhan yang sifatnya *ḍarūriyyāt* dalam mewujudkan kemaslahatan, mengingat kemudaratannya yang timbul bagi *khunthā* jika tidak segera dilakukan penentuan jenis kelaminnya. Oleh karena itu ketika upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta, maka problematika *khunthā* yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan sesuai dengan semangat *maqāsid al-Sharī‘ah*.

⁶⁸ Al-Būfī, *Dawābiḥ al-Maṣlahah*, 250. Al-‘Aṭṭār, *Ḥāshiyah al-‘Aṭṭār*, juz 2, 511.

⁶⁹ Ibrāhīm Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī al-Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2 (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 18. Al-‘Aṭṭār, *Ḥāshiyah ‘alā Sharḥ al-Jam‘ al-Jawāmi‘*, juz 2, 511.

⁷⁰ *Asmā’ al-Madani*, *Qawā‘id bayn al-Maṣāliḥ al-Muta‘aridāh fī al-Islāmī wa taḥbīqātihā al-Mu‘āṣirah*, (Riyād: Dār al-‘Aṣimah, 2014), 303

Pertama, Hifz al-Dīn (menjaga agama). Akan terjadi kebingungan dalam menjalankan ibadah jika *khunthā* tetap dibiarkan tanpa ada kepastian sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, pembahasan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam terkait dengan perintah dan larangan adalah berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan identitas seksual mereka. Kewajiban dalam melakukan perintah dan larangan, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memenuhinya, akan tetapi memiliki cara yang berbeda dalam melakukannya, perbedaan tersebut disebabkan karena jenis kelamin yang berbeda pula yakni antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan *khunthā* memiliki jenis kelamin yang membingungkan, tidak dapat disebut sebagai laki-laki dan juga tidak dapat disebut sebagai perempuan. Oleh karena itu, suatu keadaan yang sangat urgen menentukan identitas gender bagi *khunthā* secara maksimal dalam rangka memelihara agama (*Hifz al-Dīn*).

Ketidakpastian identitas gender berdampak dalam beberapa masalah hukum Islam di antaranya adalah dalam melaksanakan shalat, jika dilakukan secara berjamaah maka wajib dilaksanakan sesuai dengan kelompok jenis kelaminnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan barisan perempuan harus dibelakang baris laki-laki. Sedangkan *khunthā* tidak memiliki ketetapan hukum secara pasti. Dalam masalah haji, seorang perempuan jika melaksanakan perjalanan ibadah haji

maka harus didampingi mahramnya dalam rangka untuk menjaga perempuan tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika *khunthā* melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan segala keterbatasannya?. Selanjutnya dalam hukum waris, jenis kelamin seseorang sangatlah penting saat proses pembagiannya, karena perempuan biasanya mendapat bagian setengahnya dari bagian waris seorang laki-laki. Jika salah satu ahli waris adalah *khunthā* maka dimungkinkan bukan hanya mempengaruhi hak mendapatkan harta, akan tetapi mempengaruhi juga hak-hak gender ahli waris yang sehat.

Kedua, Hifz al-Nasl (menjaga keturunan). Siklus perkembangan manusia dimuka bumi dapat terus berjalan dikarenakan adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan melalui institusi pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan hasil dari pengumuman perkawinan sebelumnya antara ayah dan ibu dari bejuta-juta pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah terjalin, selain itu perkawinan antara ayah dan ibu dari anak-anak mereka di masa depan. Siklus atau perputaran itu telah berjalan dari dahulu kala, sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan akan terus berlanjut sampai ke batas tertentu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah.

Hubungan biologis dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan normal, laki-laki yang memiliki benih sperma sedangkan perempuan yang

menerima sel sperma tersebut. Saat mencapai orgasme, penis pria mengeluarkan cairan mani yang kaya dengan sperma ke dalam vagina. Cairan ini melesat ke dalam rahim mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat spermatozoa membuahi ovum di tuba fallopii, dan proses selanjutnya hingga terjadi kehamilan.

Sedangkan bagi seorang *khunthā* sejatinya memiliki hasrat yang sama layaknya laki-laki dan perempuan pada umumnya. Hasrat membangun rumahtangga dalam institusi pernikahan juga dimiliki oleh *khunthā*, begitu juga keinginan memiliki keturunan dalam rangka melanjutkan generasi selanjutnya juga dimiliki oleh *khunthā*. Hanya saja ketidakpastian jenis kelamin pada diri *khunthā* menjadikan penghalang melakukan hubungan biologis dan menjadi penghalang dalam membangun rumah tangga dalam pernikahan. Oleh karena itu penentuan jenis kelamin pada *khunthā* melalui pendekatan medis menjadi hal yang sangat penting dalam rangka *ḥifz al-Nasl* (menjaga keturunan).

2) Aspek kuantitas

Jika *ta'arūḍ* tersebut terjadi dalam satu aspek yang sama, seperti *ta'arūḍ* antara dua *ḥifz al-nafs* dalam tingkat *darūrī*, maka dilakukan *tarjīḥ* dengan cara melihat aspek kuantitas *maṣlahah*, yakni *maṣlahah* bagi kepentingan bersama (*maṣlahah kulliyah*) lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi (*maṣlahah juz'iyah*), seperti mengajarkan ilmu lebih

utama dari pada sibuk dengan salat *sunnah* karena manfaatnya dapat dirasakan bersama oleh para murid.

Pada dasarnya standar *kulliyah* yang paling kuat adalah berdasarkan jumlah terbanyak.⁷¹ Namun jika tidak terjadi *ta'āruḍ* maka *kulliyah* yang sah dijadikan pedoman hanyalah ketika mencapai jumlah yang sulit dihitung saja (*ghayr maḥsūr*), ketika masih bisa dihitung, maka tidak diakui seperti contoh tidak bolehnya menikahi siapapun gadis di sebuah desa tertentu yang masih dapat terhitung ketika diyakini ada satu gadis *maḥram* namun belum jelas orangnya. Ketika sudah sulit dihitung, maka boleh menikahi sebagainya, sekalipun dengan *maḥram*-nya sendiri.⁷² Standar jumlah *maḥsūr* dan *ghayr maḥsūr* adalah *'urf* (tradisi). Menurut al-Ghazālī, jika seseorang berada di tempat yang tinggi dan kesulitan menghitung orang di bawahnya, maka termasuk *ghayr maḥsūr*.⁷³

Jumlah pasien kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) sudah tidak dapat terhitung lagi, karena banyaknya model dan bentuk kelainan pada *khunthā* seperti penyimpangan kromosom dan atau pengkode diferensiasi seks, kelainan hormonal, kelainan pada gonad dan berbagai kelainan lainnya. Maka jumlah *khunthā* saat ini sangat banyak, hanya saja mereka tidak berani secara terbuka dan mengakui bahwa dirinya adalah seorang *khunthā*.

⁷¹ Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā* juz 2, 494-495.

⁷² Muḥy al-Dīn Abū Zakariyyā Yahyā al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa'Umdat al-Muḥtājīn*, juz 2 (Software: Maktabah al-Shāmilah, t.p., t.th.), 486.

⁷³ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir*. Juz 1 (Software: Maktabah al-Shāmilah, t.p.), 209.

Seorang *khunthā* akan menutupi kelainan yang ada dalam dirinya baik kepada keluarganya maupun orang lain, sebab tidak banyak orang yang dapat memahami kelainan yang ada pada diri seorang *khunthā*, kelainan pada identitas gender merupakan hal yang sangat sensitif, ada banyak alasan yang menjadikan *khunthā* bersikap tertutup. Seperti perlakuan diskriminasi sosial berupa sikap maupun tindakan jika masyarakat mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah *khunthā*, dan beberapa dampak negatif lainnya.

3) Aspek Keakuratan

Untuk lebih menyempurnakan keakuratan tingkatan *maṣlahah* sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya *ta'arūf* antara aspek kualitas dan kuantitasnya, maka solusi terakhir sebagai konsep *al-tarjīh al-maqāṣidī* yang harus diperhatikan adalah aspek keakuratan *maṣlahah*.⁷⁴

Tingkat keakuratan *maṣlahah*

No	Tingkat Keakuratan <i>Maṣlahah</i>	Legalitas Dalam <i>Istinbāt</i>	Contoh
1	<i>Qaṭ'iyyah</i> , yakni <i>maṣlahah</i> yang pasti tercapai.	Sah dijadikan landasan dalam memutuskan hukum	Kepastian mendapatkan hak milik barang dalam <i>bay'</i> yang sah.
2	<i>Zanniyyah</i> , diduga kuat akan tercapai.	menurut <i>ijmā'</i> ulama.	Tercegahnya pembunuhan sebagai tujuan dari <i>qisās</i>
3	<i>Ihtimāliyyah</i> , (sama antara kemungkinan	Sah dijadikan landasan hukum	<i>Ḥadd khamr</i> untuk mewujudkan <i>ḥifz al-</i>

⁷⁴ Al-'Aṭṭār, *Ḥāshiyah 'alā Sharḥ al-Jam' al-Jawāmi'*, juz 2, 507-509. Al-Zarkashī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 5, 208. Muḥammad Ibn 'Umar Ibn Ḥusayn al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, juz 2 (Riyadh: Maṭābi' al-Farazdaq, 1401 H), 220. Al-Āmidī, *Al-Iḥkām*, juz 3, 272.

	terwujud atau tidaknya <i>maṣlaḥah</i>).	menurut mayoritas ulama.	<i>nafs</i> .
4	<i>Mawhūmah</i> , ketidakpastian atau ketidakmungkinan tercapainya <i>maṣlaḥah</i> lebih besar.	Sah dengan syarat menggunakan <i>mazinnah</i> sebagai landasan. ⁷⁵	<i>Mashaqqah</i> yang memperbolehkan <i>rukḥṣah</i> salat. ⁷⁶

Konsep keakuratan *maṣlaḥah* yang tersusun secara berurutan ini juga selaras dengan konsep dalam *'illah munāṣabah*, sehingga bila terjadi *ta'arud* cukup dengan memperhatikan pada susunan tersebut untuk dilakukan *tarjīh*, yakni *maṣlaḥah qat'iyah* lebih *rājih* dari pada *maṣlaḥah ḥanniyah*, dan *iḥtimāliyah* di bawah *ḥanniyah* yang lebih *rājih* bila dibandingkan *maṣlaḥah mawhūmah*.

Asmā' al-Madnī menyebutkan kemaslahatan tingkatan *qat'ī* dengan istilah masalahah *yaqīnah* dengan mendefinisikan bahwa masalahah *yaqīnah* adalah kemaslahatan yang benar-benar nyata tanpa ada perubahan, dan mencakup kepada kemaslahatan yang sifatnya *'āmmah* untuk memelihara kemaslahatan *kullī* meskipun tidak ada dali yang jelas. *Asmā' al-Madnī* mencontohkan tindakan para sahabat dalam mengumpulkan

⁷⁵ *Mazinnah* ialah hal yang dapat menimbulkan suatu dugaan, seperti memandang lawan jenis yang memunculkan dugaan adanya perbuatan jahat (نظر المرأة مظنة الفتنة). Al-'Aṭṭār, *Hāshiyah 'alā Sharḥ al-Jam' al-Jawāmi'*, juz 2, 507.

⁷⁶ Oleh karena *mashaqqah* tidak pasti ada, maka berpergian yang diduga menimbulkan kesulitan (السفر) dijadikan landasan atau *'illat* hukum. Begitu pula mandul yang tidak mungkin tercapainya kehamilan sehingga menetapkan “bersetubuh” sebagai *'illat* hukum, sebab “bersetubuh” adalah yang menimbulkan dugaan hamil (الوطء مظنة شغل الحمل) dan ikatan pernikahan sudah dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan nasab yang sah. Lihat: Al-Āmidī, *Al-Iḥkām*, juz 3, 272.

mushaf al-Qur'an dan mengkodifikasikannya dalam rangka menjaga agama meskipun tidak ada dalil yang jelas perintah mengumpulkan al-Qur'an.⁷⁷

Penentuan jenis kelamin pada *khunthā* merupakan kemaslahatan pada tingkatan *qaṭ'ī*, memastikan dan menentukan jenis kelamin *khunthā* sebagai laki-laki atau perempuan merupakan kemaslahatan yang benar-benar nyata, karena dengan segera ditentukan *khunthā* sebagai laki-laki atau perempuan secara tepat maka diskriminasi sosial baik dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat dapat terhindarkan, kebingungan dalam beribadah tidak akan terjadi lagi. Tekanan psikis yang kerap dialami oleh *khunthā* karena tidak percaya diri dengan keadaan dirinya sendiri, malu keluar rumah, enggan bergaul, dan memilih untuk mengisolasi diri di dalam rumah, tidak akan terjadi lagi jika penentuan jenis kelamin pada *khunthā* segera dilakukan dengan tepat dan cepat, sebagai laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa secara garis besar konsep *al-tarjīh al-maqāṣidī* adalah melihat *maṣlahah* dari aspek kualitas, kuantitas, dan keakuratannya, meskipun secara lahiriah bertentangan dengan *naṣṣ* al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi bila terjadi pertentangan antara ketiga aspek *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, maka perlu melihat tingkat perbandingan dari ketiganya.

⁷⁷ Asmā' al-Madani, *Qawā'id bayn al-Maṣāliḥ al-Muta'arīdah fī al-Islāmī wa taḥbīqātihā al-Mu'āsirah*, 346.

4. Implikasi Penentuan Jenis Kelamin Bagi *Khunthā*

Para ulama menentukan jenis kelamin dengan berpedoman pada cara buang air kecil dan ciri-ciri fisik luar semata dianggap wajar karena memang saat itu kemajuan teknologi kedokteran belum berkembang pesat seperti saat ini, dan belum ada konsep kromosom dalam menentukan jenis kelamin. Sehingga cara yang memungkinkan dalam menentukan jenis kelamin *khunthā* saat itu adalah dengan melihat cara buang air kecil dan melihat ciri-ciri fisik luar. Penentuan jenis kelamin *khunthā* dengan pendekatan empiris medis saat ini dianggap lebih akurat, seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran yang dapat mengetahui jenis kromosom, hormon, dan, alat reproduksi bagian dalam. Bahkan sampai pada DNA gen-gen pengkode kelamin.

Oleh karena itu, jika *khunthā* sudah ditentukan sebagai seorang laki-laki atau perempuan dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan timbul, maka implikasi selanjutnya adalah *khunthā* mengikuti ketentuan laki-laki jika ditentukan sebagai seorang laki-laki dan mengikuti ketentuan perempuan jika ditentukan sebagai perempuan, baik dalam masalah pengasuhan, pakaian, pergaulan sosial, maupun cara beribadah.

Terkait dengan ibadah, ulama terdahulu berijtihad dan mengeluarkan produk fiqh memberi aturan yang sangat ketat kepada *khunthā*, sehingga pendapat ulama terkesan diskriminatif kepada *khunthā* dan bahkan menyulitkan

pendidikan, agama, dan pola asuh sering membuat keputusan dalam menentukan jenis kelamin *khunthā* tidak sesuai dengan rekomendasi tim dokter.

5. Merahasiakan Identitas *Khunthā*

Beberapa kasus *khunthā* berusaha keras menutupi kelainan yang ada dalam dirinya baik kepada keluarganya maupun orang lain, sebab tidak banyak orang yang dapat memahami kelainan yang ada pada diri *khunthā*. Kelainan pada identitas gender merupakan hal yang sangat sensitif, ada banyak alasan yang menjadikan *khunthā* bersikap tertutup. Akibatnya, seorang *khunthā* lebih memilih untuk merahasiakan kelainan dalam dirinya, pilihan tersebut dianggap langkah aman terhadap kemungkinan buruk yang menimpa seorang *khunthā*.

Menyikapi hal tersebut maka hukum Islam memberikan pilihan, jika memberitahu yang sebenarnya tentang gangguan perkembangan seksual diyakini tidak akan berdampak buruk bahkan justru dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sebaiknya keluarga atau kerabat yang dianggap dekat diberitahu apa adanya. Namun apabila mengatakan keadaan sebenarnya tentang gangguan perkembangan seksual (GPS) kepada keluarganya atau kerabat dekat justru akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar, maka merahasiakan kelainan tersebut diperbolehkan.

